



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 87. TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kepastian hukum tata cara pengalokasian alokasi dana desa, maka perlu diatur tata cara penganggaran, penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawabannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6196);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
12. Alokasi Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. Alokasi Proporsional adalah dana yang diterima oleh masing-masing desa, ditentukan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan menurut asas keadilan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Dinas Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
23. Pemblokiran adalah proses pembekuan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening kas desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
24. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa sesuai kondisi eksisting sampai dengan akhir tahun 2019;
- b. Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan pada standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa tahun 2020;
- c. Alokasi untuk belanja operasional pemerintahan desa yang diantaranya dapat digunakan untuk membiayai tunjangan dan operasional BPD;
- d. Alokasi Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut huruf a kemudian dikurangi belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana disebut dalam huruf c dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 1. Alokasi Minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

digunakan sebagai bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat;

- f. Alokasi Insentif guru mengaji di setiap RT sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per triwulan yang diberikan kepada pendidik keagamaan nonformal dalam rangka mendukung perwujudan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis;
- g. Insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud huruf e, berlaku bagi pendidik keagamaan nonformal di lingkungan masyarakat beragama mayoritas tertentu.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG).
- (2) Jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan;
 - d. 20% (dua puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
- (3) Data Jumlah Penduduk, Data Jumlah penduduk miskin, data luas wilayah dan Indeks kesulitan geografis ditetapkan berdasarkan data yang dipakai dalam perhitungan Dana Desa tahun 2020.

Pasal 8

(1) Besaran ADD untuk setiap desa dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. Menetapkan Penghasilan Tetap Desa_x yang terdiri dari :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa (m) :

$$m = a1 \times 12 \text{ bulan}$$

a1 = besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (n) :

$$n = a2 \times 12 \text{ bulan}$$

a2 = besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis (o) :

$$o = a3 \times 6 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan}$$

a3 = besaran penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Penghasilan Tetap Pelaksana Kewilayahan (p) :

$$p = a4 \times q \text{ orang} \times 12 \text{ bulan}$$

q = Jumlah Pelaksana kewilayahan sesuai kondisi existing desa tahun 2019

5. Penghasilan Tetap Desa = m + n + o + p

b. Menetapkan Alokasi Minimal Desa_x dengan rumus sbb:

$$= \frac{\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap Desa se-Kab} \times 60\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

c. Menetapkan Alokasi Proporsional Desa_x dengan rumus sbb:

1. Menetapkan pagu alokasi proporsional (x) kab dengan rumus

$$\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap Desa se-Kab} \times 40\%$$

2. Menetapkan pagu alokasi proporsional tiap desa (y)
: [(0,20 x Z1) + (0,30 x Z2) + (0,30 x Z3) + (0,20 x Z4)] x x

Keterangan:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap total IKG Desa se-kabupaten

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

- d. Menetapkan anggaran belanja operasional pemerintahan desa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun bagi setiap desa
- e. Menetapkan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan rincian :

1. Insentif RT (q)

$$q = b1 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. 400.000}$$

b1 = Jumlah RT berdasarkan data existing tahun 2019

2. Insentif RW (r)

$$r = b2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. 400.000}$$

b2 = Jumlah RW berdasarkan data existing tahun 2019

- f. Menetapkan insentif bagi guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) triwulan

g. $ADD \text{ Desa}_x$

= Penghasilan Tetap Desa_x + Alokasi Minimal Desa_x + Alokasi Proporsional Desa_x + Anggaran Belanja Operasional Pemerintahan Desa_x + Insentif RT/ RW_x + Insentif Guru Mengaji $_x$

Pasal 9

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Tunjangan dan Belanja Operasional pemerintahan desa;
- c. Insentif bagi RT dan RW;
- d. Insentif bagi guru mengaji;
- e. Kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:
 1. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 4. pertanahan.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
 - 1 penanggulangan bencana;
 - 2 keadaan darurat; dan
 - 3 keadaan mendesak.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat;
- (2) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantikannya Kepala Desa definitif; dan
- b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap (SILTAP) dilakukan setiap bulan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan dipindahbukukan ke rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD dikurangi kebutuhan SILTAP selama 1 (satu) tahun dilakukan secara bertahap pada tahun

- a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- (4) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan realisasi transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti dokumen permohonan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun berjalan;
 4. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 5. Laporan Realisasi Anggaran berupa output SISKEUDES yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran sebelumnya;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD;
 7. Hasil verifikasi atas dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahun sebelumnya yang sudah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
 2. Laporan Realisasi Anggaran berupa output SISKEUDES atas penggunaan ADD tahap I;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD tahap I;
 4. Hasil verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahap I yang sudah melalui pelaksanaan

- (3) Camat menyampaikan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Dana Transfer Desa kepada Bupati melalui BPKAD tembusan kepada DMPD.
- (4) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran.
- (2) Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari publikasi APBDes kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemasangan banner APBDes dan banner realisasi APBDes.
- (3) Camat dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak dapat memenuhi dokumen sebagai syarat salur ADD sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (2).
- (4) Apabila dalam verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (2) ditemukan adanya temuan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang maka Camat dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Sisa ADD di rekening kas umum daerah yang terjadi akibat desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya orang mengetahi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkandi Cianjur
Pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 ²⁰¹⁹ NOMOR 87

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 87 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CATI PENGANGGARAN, PENYALURAN,
 PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD	RT/RW	Insentif Guru Ngaji	SILTAP	PAGU ADD TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	CIANJUR	BABAKANKARET	128.548.000,00	172.800.000,00	43.200.000,00	390.000.000,00	734.548.000,00
2	CIANJUR	NAGRAK	130.810.000,00	237.600.000,00	58.800.000,00	363.000.000,00	790.210.000,00
3	CIANJUR	SUKAMAJU	121.310.000,00	162.000.000,00	40.800.000,00	363.000.000,00	687.110.000,00
4	CIANJUR	MEKARSARI	120.690.000,00	154.800.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	678.090.000,00
5	CIANJUR	LIMBANGAN SARI	121.580.000,00	180.000.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	706.580.000,00
6	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	123.350.000,00	172.800.000,00	48.000.000,00	336.000.000,00	680.150.000,00
7	WARUNGKONDANG	CISARANDI	122.370.000,00	129.600.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	620.370.000,00
8	WARUNGKONDANG	CIKAROYA	118.890.000,00	140.400.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	634.890.000,00
9	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	125.460.000,00	129.600.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	623.460.000,00
10	WARUNGKONDANG	CIWALEN	128.600.000,00	180.000.000,00	45.600.000,00	363.000.000,00	717.200.000,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	118.940.000,00	115.200.000,00	31.200.000,00	336.000.000,00	601.340.000,00
12	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	123.350.000,00	133.200.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	654.350.000,00
13	WARUNGKONDANG	BUNISARI	126.570.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	336.000.000,00	640.170.000,00
14	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	123.220.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	336.000.000,00	603.220.000,00
15	WARUNGKONDANG	CIEUNDEUR	117.570.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	567.570.000,00
16	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	131.340.000,00	133.200.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	635.340.000,00
17	CIBEBER	CIPETIR	121.000.000,00	126.000.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	615.400.000,00
18	CIBEBER	CIHAUR	115.020.000,00	129.600.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	615.420.000,00
19	CIBEBER	CIMANGGU	120.990.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	336.000.000,00	636.990.000,00
20	CIBEBER	CIBAREGBEG	129.310.000,00	169.200.000,00	46.800.000,00	336.000.000,00	681.310.000,00
21	CIBEBER	SUKARAHARJA	127.870.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	651.070.000,00
22	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	127.740.000,00	172.800.000,00	44.400.000,00	336.000.000,00	680.940.000,00
23	CIBEBER	MAYAK	119.510.000,00	154.800.000,00	42.000.000,00	336.000.000,00	652.310.000,00
24	CIBEBER	CIKONDANG	116.080.000,00	118.800.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	603.280.000,00
25	CIBEBER	CIBOKOR	136.760.000,00	259.200.000,00	68.400.000,00	336.000.000,00	800.360.000,00
26	CIBEBER	SALAGEDANG	130.520.000,00	180.000.000,00	45.600.000,00	336.000.000,00	692.120.000,00
27	CIBEBER	KARANGNUNGGAL	126.640.000,00	129.600.000,00	37.200.000,00	336.000.000,00	629.440.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
28	CIBEBER	KANOMAN	133.170.000,00	219.600.000,00	55.200.000,00	336.000.000,00	743.970,0
29	CIBEBER	SUKAMAJU	126.170.000,00	144.000.000,00	38.400.000,00	336.000.000,00	644.570,0
30	CIBEBER	GIRIMULYA	123.980.000,00	115.200.000,00	31.200.000,00	336.000.000,00	606.380,0
31	CIBEBER	CISALAK	121.530.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	644.730,0
32	CIBEBER	CIBADAK	126.480.000,00	169.200.000,00	44.400.000,00	336.000.000,00	676.080,0
33	CIBEBER	SUKAMANAHA	124.040.000,00	129.600.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	624.440,0
34	CIBEBER	SALAMNUNGGAL	123.530.000,00	86.400.000,00	25.200.000,00	336.000.000,00	571.130,0
35	CILAKU	RANCAGOONG	121.810.000,00	172.800.000,00	45.600.000,00	363.000.000,00	703.210,0
36	CILAKU	SUKASARI	130.080.000,00	248.400.000,00	66.000.000,00	390.000.000,00	834.480,0
37	CILAKU	SIRNAGALIH	135.400.000,00	327.600.000,00	87.600.000,00	363.000.000,00	913.600,0
38	CILAKU	SUKAKERTA	132.180.000,00	223.200.000,00	56.400.000,00	390.000.000,00	801.780,0
39	CILAKU	CIBINONG HILIR	125.740.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	363.000.000,00	666.340,0
40	CILAKU	RAHONG	128.730.000,00	144.000.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	704.730,0
41	CILAKU	MUNJUL	123.370.000,00	162.000.000,00	43.200.000,00	363.000.000,00	691.570,0
42	CILAKU	SINDANGSARI	126.250.000,00	115.200.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	638.050,0
43	CILAKU	CIHARASHAS	126.040.000,00	172.800.000,00	45.600.000,00	363.000.000,00	707.440,0
44	CILAKU	MULYASARI	122.140.000,00	115.200.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	633.940,0
45	CIRANJANG	CIRANJANG	132.470.000,00	316.800.000,00	84.000.000,00	336.000.000,00	869.270,0
46	CIRANJANG	SINDANGJAYA	117.840.000,00	151.200.000,00	40.800.000,00	336.000.000,00	645.840,0
47	CIRANJANG	CIBIUK	120.570.000,00	187.200.000,00	45.600.000,00	336.000.000,00	689.370,0
48	CIRANJANG	GUNUNGSARI	124.100.000,00	158.400.000,00	42.000.000,00	336.000.000,00	660.500,0
49	CIRANJANG	KARANGWANGI	118.150.000,00	126.000.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	610.150,0
50	CIRANJANG	NANGGALAMEKAR	129.290.000,00	183.600.000,00	45.600.000,00	336.000.000,00	694.490,0
51	CIRANJANG	KERTAJAYA	123.780.000,00	172.800.000,00	46.800.000,00	336.000.000,00	679.380,0
52	CIRANJANG	SINDANGSARI	121.770.000,00	136.800.000,00	37.200.000,00	336.000.000,00	631.770,0
53	CIRANJANG	MEKARGALIH	119.170.000,00	154.800.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	649.570,0
54	BOJONGPICUNG	HEGARMANAH	122.420.000,00	169.200.000,00	46.800.000,00	336.000.000,00	674.420,0
55	BOJONGPICUNG	BOJONGPICUNG	120.350.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	309.000.000,00	590.150,0
56	BOJONGPICUNG	CIBARENGKOK	120.560.000,00	133.200.000,00	37.200.000,00	336.000.000,00	626.960,0
57	BOJONGPICUNG	KEMANG	136.220.000,00	140.400.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	652.220,0
58	BOJONGPICUNG	SUKAJAYA	122.770.000,00	122.400.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	615.970,0
59	BOJONGPICUNG	JATI	122.690.000,00	169.200.000,00	43.200.000,00	390.000.000,00	725.090,0
60	BOJONGPICUNG	CIKONDANG	116.820.000,00	86.400.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	563.220,0
61	BOJONGPICUNG	SUKARAMA	133.630.000,00	140.400.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	649.630,0
62	BOJONGPICUNG	SUKARATU	131.630.000,00	154.800.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	662.030,0
63	BOJONGPICUNG	NEGLASARI	117.910.000,00	169.200.000,00	45.600.000,00	336.000.000,00	668.710,0
64	BOJONGPICUNG	JATISARI	125.090.000,00	136.800.000,00	38.400.000,00	336.000.000,00	636.290,0
65	KARANGTENGAH	SUKAMANAHA	119.630.000,00	151.200.000,00	42.000.000,00	336.000.000,00	648.830,0
66	KARANGTENGAH	BOJONG	128.260.000,00	320.400.000,00	85.200.000,00	363.000.000,00	896.860,0
67	KARANGTENGAH	SINDANGLAKA	119.170.000,00	158.400.000,00	42.000.000,00	336.000.000,00	655.570,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
68	KARANGTENGAH	MALEBER	123.890.000,00	205.200.000,00	56.400.000,00	363.000.000,00	748.490,00
69	KARANGTENGAH	CIHERANG	120.480.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	687.480,00
70	KARANGTENGAH	SUKAMANTRI	118.490.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	309.000.000,00	528.290,00
71	KARANGTENGAH	SUKASARANA	116.880.000,00	93.600.000,00	25.200.000,00	363.000.000,00	598.680,00
72	KARANGTENGAH	SUKASARI	120.650.000,00	144.000.000,00	40.800.000,00	336.000.000,00	641.450,00
73	KARANGTENGAH	BABAKANCARINGIN	122.640.000,00	151.200.000,00	40.800.000,00	363.000.000,00	677.640,00
74	KARANGTENGAH	SABANDAR	126.920.000,00	230.400.000,00	60.000.000,00	390.000.000,00	807.320,00
75	KARANGTENGAH	SINDANGSASIH	120.080.000,00	190.800.000,00	54.000.000,00	336.000.000,00	700.880,00
76	KARANGTENGAH	SUKATARIS	119.230.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	309.000.000,00	615.430,00
77	KARANGTENGAH	LANGENSARI	122.280.000,00	115.200.000,00	31.200.000,00	363.000.000,00	631.680,00
78	KARANGTENGAH	HEGARMANAH	127.850.000,00	194.400.000,00	52.800.000,00	390.000.000,00	765.050,00
79	KARANGTENGAH	SUKAJADI	118.610.000,00	111.600.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	596.210,00
80	KARANGTENGAH	SUKAMULYA	115.320.000,00	86.400.000,00	22.800.000,00	306.000.000,00	530.520,00
81	MANDI	KADEMANGAN	119.290.000,00	144.000.000,00	38.400.000,00	363.000.000,00	664.690,00
82	MANDI	BOBOJONG	133.290.000,00	198.000.000,00	52.800.000,00	390.000.000,00	774.090,00
83	MANDI	JAMALI	132.580.000,00	212.400.000,00	60.000.000,00	363.000.000,00	767.980,00
84	MANDI	CIKIDANGBAYABANG	124.040.000,00	79.200.000,00	20.400.000,00	336.000.000,00	559.640,00
85	MANDI	MANDE	122.990.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	333.000.000,00	556.790,00
86	MANDI	MULYASARI	124.100.000,00	93.600.000,00	24.000.000,00	363.000.000,00	604.700,00
87	MANDI	CIANDAM	126.540.000,00	118.800.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	640.740,00
88	MANDI	SUKAMANAH	121.580.000,00	86.400.000,00	24.000.000,00	309.000.000,00	540.980,00
89	MANDI	LEUWIKOJA	118.050.000,00	50.400.000,00	13.200.000,00	336.000.000,00	517.650,00
90	MANDI	MEKARIAYA	120.420.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	336.000.000,00	546.420,00
91	MANDI	KUTAWARINGIN	125.650.000,00	97.200.000,00	25.200.000,00	336.000.000,00	584.050,00
92	MANDI	MURNISARI	121.850.000,00	64.800.000,00	19.200.000,00	309.000.000,00	514.850,00
93	SUKALUYU	SELAJAMBE	122.510.000,00	136.800.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	657.110,00
94	SUKALUYU	SUKAMULYA	129.350.000,00	151.200.000,00	38.400.000,00	363.000.000,00	681.950,00
95	SUKALUYU	PANYUSUHAN	125.210.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	675.410,00
96	SUKALUYU	TANJUNGSARI	127.710.000,00	147.600.000,00	42.000.000,00	336.000.000,00	653.310,00
97	SUKALUYU	SINDANGRAJA	131.760.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	681.960,00
98	SUKALUYU	MEKARIAYA	122.730.000,00	100.800.000,00	28.800.000,00	363.000.000,00	615.330,00
99	SUKALUYU	SUKASIRNA	128.230.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	652.030,00
100	SUKALUYU	SUKALUYU	128.910.000,00	154.800.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	688.710,00
101	SUKALUYU	BABAKANSARI	123.500.000,00	115.200.000,00	31.200.000,00	336.000.000,00	605.900,00
102	SUKALUYU	HEGARMANAH	119.420.000,00	140.400.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	662.420,00
103	PACET	CIHERANG	132.140.000,00	208.800.000,00	55.200.000,00	336.000.000,00	732.140,00
104	PACET	CIBODAS	129.930.000,00	198.000.000,00	49.200.000,00	390.000.000,00	767.130,00
105	PACET	SUKANAGALIH	151.380.000,00	248.400.000,00	60.000.000,00	444.000.000,00	903.780,00
106	PACET	CIPENDAWA	132.080.000,00	266.400.000,00	72.000.000,00	444.000.000,00	914.480,00
107	PACET	CIPUTRI	125.940.000,00	158.400.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	689.340,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
108	PACET	GADOG	119.130.000,00	176.400.000,00	44.400.000,00	363.000.000,00	702.930
109	PACET	SUKATANI	138.270.000,00	190.800.000,00	54.000.000,00	363.000.000,00	746.070
110	CUGENANG	SUKAMANAH	125.180.000,00	129.600.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	623.180
111	CUGENANG	GASOL	125.750.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	649.550
112	CUGENANG	CIJEDIL	127.700.000,00	129.600.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	628.100
113	CUGENANG	CIBEUREUM	125.150.000,00	129.600.000,00	36.000.000,00	363.000.000,00	653.750
114	CUGENANG	NYALINDUNG	123.120.000,00	108.000.000,00	27.600.000,00	336.000.000,00	594.720
115	CUGENANG	MANGUNKERTA	118.590.000,00	122.400.000,00	31.200.000,00	309.000.000,00	581.190
116	CUGENANG	SARAMPAD	131.980.000,00	136.800.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	664.180
117	CUGENANG	TALAGA	129.310.000,00	108.000.000,00	28.800.000,00	336.000.000,00	602.110
118	CUGENANG	SUKAJAYA	121.640.000,00	129.600.000,00	30.000.000,00	276.000.000,00	557.240
119	CUGENANG	CIBULAKAN	120.580.000,00	104.400.000,00	27.600.000,00	336.000.000,00	588.580
120	CUGENANG	BENJOT	119.110.000,00	100.800.000,00	26.400.000,00	309.000.000,00	555.310
121	CUGENANG	SUKAMULYA	127.780.000,00	154.800.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	658.180
122	CUGENANG	WANGUNJAYA	125.500.000,00	122.400.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	643.300
123	CUGENANG	CIRUMPUR	134.890.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	363.000.000,00	635.890
124	CUGENANG	PADALUYU	140.760.000,00	126.000.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	635.160
125	CUGENANG	GALUDRA	121.470.000,00	61.200.000,00	16.800.000,00	336.000.000,00	535.470
126	CIKALONGKULON	SUKAGALIH	125.790.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	649.590
127	CIKALONGKULON	GUDDANG	125.070.000,00	151.200.000,00	40.800.000,00	336.000.000,00	653.070
128	CIKALONGKULON	CINANGSI	122.860.000,00	104.400.000,00	28.800.000,00	336.000.000,00	592.060
129	CIKALONGKULON	CIJAGANG	118.080.000,00	68.400.000,00	16.800.000,00	336.000.000,00	539.280
130	CIKALONGKULON	MAJALAYA	131.720.000,00	169.200.000,00	48.000.000,00	390.000.000,00	738.920
131	CIKALONGKULON	KAMURANG	136.500.000,00	50.400.000,00	12.000.000,00	249.000.000,00	447.900
132	CIKALONGKULON	WARUDOYONG	120.920.000,00	129.600.000,00	36.000.000,00	336.000.000,00	622.520
133	CIKALONGKULON	CIRAMA GIRANG	130.720.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	580.720
134	CIKALONGKULON	MEKARJAYA	129.730.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	723.730
135	CIKALONGKULON	SUKAMULYA	120.270.000,00	61.200.000,00	15.600.000,00	363.000.000,00	560.070
136	CIKALONGKULON	PADAJAYA	127.580.000,00	122.400.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	646.580
137	CIKALONGKULON	CIGUNUNGERANG	136.000.000,00	79.200.000,00	20.400.000,00	390.000.000,00	625.600
138	CIKALONGKULON	NEGLASARI	127.150.000,00	115.200.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	608.350
139	CIKALONGKULON	MEKARGALIH	135.820.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	363.000.000,00	676.420
140	CIKALONGKULON	LEMBAHSARI	120.210.000,00	93.600.000,00	24.000.000,00	306.000.000,00	543.810
141	CIKALONGKULON	MENTENGSAARI	128.540.000,00	93.600.000,00	26.400.000,00	363.000.000,00	611.540
142	CIKALONGKULON	MEKAR SARI	125.570.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	363.000.000,00	632.570
143	CIKALONGKULON	MEKAR MULYA	131.030.000,00	64.800.000,00	18.000.000,00	336.000.000,00	549.830
144	SUKARESMI	CIKANYERE	127.780.000,00	144.000.000,00	38.400.000,00	363.000.000,00	673.180
145	SUKARESMI	CIKANCANA	128.560.000,00	180.000.000,00	48.000.000,00	390.000.000,00	746.560
146	SUKARESMI	CIWALEN	130.970.000,00	208.800.000,00	52.800.000,00	390.000.000,00	782.570
147	SUKARESMI	KAWUNGLUWUK	124.060.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	691.060

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
148	SUKARESMI	CIBADAK	125.420.000,00	165.600.000,00	43.200.000,00	390.000.000,00	724.220,00
149	SUKARESMI	SUKAMAHI	128.540.000,00	136.800.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	691.340,00
150	SUKARESMI	SUKARESMI	131.250.000,00	180.000.000,00	46.800.000,00	390.000.000,00	748.050,00
151	SUKARESMI	CIBANTENG	129.860.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	390.000.000,00	657.860,00
152	SUKARESMI	KUBANG	130.170.000,00	158.400.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	720.570,00
153	SUKARESMI	PAKUN	131.030.000,00	154.800.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	717.830,00
154	SUKARESMI	RAWABELUT	120.520.000,00	82.800.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	563.320,00
155	SUKANAGARA	SUKANAGARA	126.710.000,00	151.200.000,00	44.400.000,00	336.000.000,00	658.310,00
156	SUKANAGARA	SUKAJEMBAR	132.190.000,00	136.800.000,00	38.400.000,00	306.000.000,00	613.390,00
157	SUKANAGARA	SUKAKARYA	136.750.000,00	158.400.000,00	43.200.000,00	279.000.000,00	617.350,00
158	SUKANAGARA	GIGUHA	125.730.000,00	126.000.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	648.330,00
159	SUKANAGARA	SUKAMEKAR	143.660.000,00	176.400.000,00	46.800.000,00	363.000.000,00	729.860,00
160	SUKANAGARA	GUNUNGSARI	137.890.000,00	111.600.000,00	31.200.000,00	336.000.000,00	616.690,00
161	SUKANAGARA	SUKALAKSANA	120.020.000,00	104.400.000,00	28.800.000,00	309.000.000,00	562.220,00
162	SUKANAGARA	SUKARAME	124.850.000,00	129.600.000,00	36.000.000,00	306.000.000,00	596.450,00
163	SUKANAGARA	SINDANGSARI	123.770.000,00	97.200.000,00	27.600.000,00	279.000.000,00	527.570,00
164	SUKANAGARA	JAYAGIRI	124.100.000,00	129.600.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	650.300,00
165	CAMPAKA	CIDADAP	128.640.000,00	136.800.000,00	40.800.000,00	363.000.000,00	669.240,00
166	CAMPAKA	CIMENTENG	132.360.000,00	147.600.000,00	38.400.000,00	363.000.000,00	681.360,00
167	CAMPAKA	SUSUKAN	137.330.000,00	162.000.000,00	43.200.000,00	390.000.000,00	732.530,00
168	CAMPAKA	SUKAJADI	124.770.000,00	190.800.000,00	54.000.000,00	363.000.000,00	732.570,00
169	CAMPAKA	SUKADANA	129.220.000,00	140.400.000,00	36.000.000,00	363.000.000,00	668.620,00
170	CAMPAKA	MARGALUYU	125.290.000,00	172.800.000,00	48.000.000,00	363.000.000,00	709.090,00
171	CAMPAKA	KARYAMUKTI	136.400.000,00	151.200.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	690.200,00
172	CAMPAKA	CAMPAKA	133.090.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	656.890,00
173	CAMPAKA	WANGUNJAYA	132.280.000,00	158.400.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	695.680,00
174	CAMPAKA	GIRIMUKTI	134.040.000,00	162.000.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	671.640,00
175	CAMPAKA	MEKARJAYA	135.770.000,00	151.200.000,00	44.400.000,00	390.000.000,00	721.370,00
176	TAKOKAK	PASAWAHAN	131.740.000,00	201.600.000,00	49.200.000,00	390.000.000,00	772.540,00
177	TAKOKAK	SINDANGRESMI	131.190.000,00	187.200.000,00	52.800.000,00	390.000.000,00	761.190,00
178	TAKOKAK	SINDANGHAYU	129.370.000,00	151.200.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	712.570,00
179	TAKOKAK	SIMPANG	133.190.000,00	162.000.000,00	46.800.000,00	417.000.000,00	758.990,00
180	TAKOKAK	SUKAGALIH	130.300.000,00	118.800.000,00	30.000.000,00	363.000.000,00	642.100,00
181	TAKOKAK	BUNGBANGSARI	130.310.000,00	151.200.000,00	38.400.000,00	363.000.000,00	682.910,00
182	TAKOKAK	CISUJEN	127.040.000,00	108.000.000,00	28.800.000,00	336.000.000,00	599.840,00
183	TAKOKAK	HEGARMANAH	122.840.000,00	136.800.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	655.040,00
184	TAKOKAK	WARINGINSARI	124.260.000,00	97.200.000,00	26.400.000,00	390.000.000,00	637.860,00
185	KADUPANDAK	SUKASARI	118.280.000,00	93.600.000,00	25.200.000,00	309.000.000,00	546.080,00
186	KADUPANDAK	PASIRDALEM	125.000.000,00	90.000.000,00	25.200.000,00	303.000.000,00	543.200,00
187	KADUPANDAK	TALAGASARI	121.140.000,00	97.200.000,00	22.800.000,00	336.000.000,00	577.140,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
188	KADUPANDAK	BOJONGKASIH	121.600.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	592.600,00
189	KADUPANDAK	WARGASIH	124.790.000,00	86.400.000,00	24.000.000,00	363.000.000,00	598.190,00
190	KADUPANDAK	SUKARAJA	121.620.000,00	79.200.000,00	19.200.000,00	336.000.000,00	556.020,00
191	KADUPANDAK	SUKAKERTA	124.830.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	303.000.000,00	535.830,00
192	KADUPANDAK	NEGLASARI	129.910.000,00	126.000.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	652.510,00
193	KADUPANDAK	SUKARESMI	127.160.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	363.000.000,00	604.160,00
194	KADUPANDAK	WARGASARI	127.250.000,00	97.200.000,00	24.000.000,00	276.000.000,00	524.450,00
195	KADUPANDAK	SUKARAHARJA	119.030.000,00	97.200.000,00	25.200.000,00	363.000.000,00	604.430,00
196	KADUPANDAK	KADUPANDAK	113.440.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	336.000.000,00	557.440,00
197	KADUPANDAK	GANDASARI	118.350.000,00	75.600.000,00	20.400.000,00	336.000.000,00	550.350,00
198	KADUPANDAK	SINDANGSARI	118.920.000,00	100.800.000,00	25.200.000,00	276.000.000,00	520.920,00
199	PAGELARAN	PAGELARAN	119.330.000,00	129.600.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	674.930,00
200	PAGELARAN	PANGADEGAN	125.040.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	695.040,00
201	PAGELARAN	GELAR ANYAR	121.630.000,00	82.800.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	589.030,00
202	PAGELARAN	BUNIWANGI	128.610.000,00	136.800.000,00	33.600.000,00	390.000.000,00	689.010,00
203	PAGELARAN	SINDANGKERTA	120.110.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	390.000.000,00	687.710,00
204	PAGELARAN	PASIRBARU	128.380.000,00	126.000.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	680.380,00
205	PAGELARAN	BUNIJAYA	127.580.000,00	136.800.000,00	37.200.000,00	390.000.000,00	691.580,00
206	PAGELARAN	SITUHIANG	131.910.000,00	136.800.000,00	38.400.000,00	417.000.000,00	724.110,00
207	PAGELARAN	MEKARSARI	124.230.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	363.000.000,00	631.230,00
208	PAGELARAN	KERTARAHARJA	121.790.000,00	111.600.000,00	31.200.000,00	390.000.000,00	654.590,00
209	PAGELARAN	SELAGEDANG	124.360.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	674.560,00
210	PAGELARAN	PADAMAJU	121.180.000,00	100.800.000,00	27.600.000,00	417.000.000,00	666.580,00
211	PAGELARAN	KARANGHARJA	119.720.000,00	93.600.000,00	24.000.000,00	363.000.000,00	600.320,00
212	PAGELARAN	SUKAMAJU	119.210.000,00	86.400.000,00	19.200.000,00	363.000.000,00	587.810,00
213	TANGGEUNG	TANGGEUNG	114.820.000,00	79.200.000,00	20.400.000,00	303.000.000,00	517.420,00
214	TANGGEUNG	RAWAGEDE	116.080.000,00	75.600.000,00	18.000.000,00	249.000.000,00	458.680,00
215	TANGGEUNG	CILONGSONG	121.820.000,00	64.800.000,00	18.000.000,00	276.000.000,00	480.620,00
216	TANGGEUNG	MARGALUYU	120.550.000,00	75.600.000,00	19.200.000,00	276.000.000,00	491.350,00
217	TANGGEUNG	KARANGTENGAH	121.070.000,00	100.800.000,00	27.600.000,00	276.000.000,00	525.470,00
218	TANGGEUNG	PAGERMANEJUH	120.130.000,00	108.000.000,00	28.800.000,00	303.000.000,00	559.930,00
219	TANGGEUNG	BOJONGPETIR	129.620.000,00	118.800.000,00	30.000.000,00	303.000.000,00	581.420,00
220	TANGGEUNG	PASIR JAMBU	123.310.000,00	111.600.000,00	27.600.000,00	303.000.000,00	565.510,00
221	TANGGEUNG	SIRNAJAYA	124.850.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	303.000.000,00	571.850,00
222	TANGGEUNG	KERTAJAYA	123.710.000,00	97.200.000,00	25.200.000,00	276.000.000,00	522.110,00
223	TANGGEUNG	SUKAJAYA	119.980.000,00	57.600.000,00	14.400.000,00	303.000.000,00	494.980,00
224	TANGGEUNG	PADALUYU	123.110.000,00	100.800.000,00	25.200.000,00	303.000.000,00	552.110,00
225	CIBINONG	PANANGGAPAN	129.690.000,00	82.800.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	597.090,00
226	CIBINONG	CIKANGLARENG	129.650.000,00	151.200.000,00	38.400.000,00	390.000.000,00	709.250,00
227	CIBINONG	SUKAJADI	130.820.000,00	115.200.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	641.420,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
228	CIBINONG	PANYINDANGAN	136.580.000,00	122.400.000,00	27.600.000,00	390.000.000,00	676.580,00
229	CIBINONG	PADASUKA	138.180.000,00	122.400.000,00	33.600.000,00	417.000.000,00	711.180,00
230	CIBINONG	CIMASKARA	137.860.000,00	115.200.000,00	30.000.000,00	390.000.000,00	673.060,00
231	CIBINONG	PAMOYANAN	134.000.000,00	208.800.000,00	55.200.000,00	390.000.000,00	788.000,00
232	CIBINONG	BATULIAWANG	132.220.000,00	133.200.000,00	33.600.000,00	390.000.000,00	689.020,00
233	CIBINONG	SUKAMEKAR	118.860.000,00	133.200.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	678.060,00
234	CIBINONG	HAMERANG	147.640.000,00	93.600.000,00	22.800.000,00	363.000.000,00	627.040,00
235	CIBINONG	GIRIJAYA	123.630.000,00	90.000.000,00	25.200.000,00	363.000.000,00	601.830,00
236	CIBINONG	WARGALUYU	120.070.000,00	61.200.000,00	15.600.000,00	363.000.000,00	559.870,00
237	CIBINONG	MEKARMUKTI	117.820.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	390.000.000,00	597.820,00
238	CIBINONG	CIBIRIAL	116.250.000,00	61.200.000,00	15.600.000,00	363.000.000,00	556.050,00
239	SINDANGBARANG	SAGANTEN	121.850.000,00	136.800.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	656.450,00
240	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	124.230.000,00	122.400.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	643.230,00
241	SINDANGBARANG	JATISARI	138.800.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	363.000.000,00	662.600,00
242	SINDANGBARANG	SIRNAGALIH	131.580.000,00	115.200.000,00	31.200.000,00	390.000.000,00	667.980,00
243	SINDANGBARANG	JAYAGIRI	128.060.000,00	126.000.000,00	32.400.000,00	363.000.000,00	649.460,00
244	SINDANGBARANG	KERTASARI	119.820.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	569.220,00
245	SINDANGBARANG	GIRIMUKTI	124.110.000,00	133.200.000,00	31.200.000,00	363.000.000,00	651.510,00
246	SINDANGBARANG	TALAGASARI	123.830.000,00	118.800.000,00	30.000.000,00	363.000.000,00	635.630,00
247	SINDANGBARANG	HEGARSARI	120.720.000,00	72.000.000,00	19.200.000,00	363.000.000,00	574.920,00
248	SINDANGBARANG	MEKARLAKSANA	120.310.000,00	104.400.000,00	27.600.000,00	336.000.000,00	588.310,00
249	SINDANGBARANG	KERTAMUKTI	117.460.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	336.000.000,00	507.460,00
250	AGRABINTA	SUKAMANAH	138.570.000,00	122.400.000,00	31.200.000,00	363.000.000,00	655.170,00
251	AGRABINTA	BOJONGKASO	121.980.000,00	82.800.000,00	22.800.000,00	363.000.000,00	590.580,00
252	AGRABINTA	BUNISARI	121.280.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	585.080,00
253	AGRABINTA	WANASARI	174.600.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	390.000.000,00	702.600,00
254	AGRABINTA	SINARLAUT	132.190.000,00	133.200.000,00	38.400.000,00	390.000.000,00	693.790,00
255	AGRABINTA	NEGLASARI	125.680.000,00	79.200.000,00	19.200.000,00	336.000.000,00	560.080,00
256	AGRABINTA	KARANGSARI	119.580.000,00	54.000.000,00	14.400.000,00	336.000.000,00	523.980,00
257	AGRABINTA	MULYASARI	121.980.000,00	79.200.000,00	20.400.000,00	336.000.000,00	557.580,00
258	AGRABINTA	TANJUNGSARI	125.710.000,00	79.200.000,00	22.800.000,00	336.000.000,00	563.710,00
259	AGRABINTA	MEKARSARI	131.640.000,00	82.800.000,00	22.800.000,00	363.000.000,00	600.240,00
260	AGRABINTA	WANGUNJAYA	121.950.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	574.950,00
261	CIDAUUN	CIDAMAR	176.470.000,00	158.400.000,00	40.800.000,00	336.000.000,00	711.670,00
262	CIDAUUN	CIBULUH	131.570.000,00	147.600.000,00	42.000.000,00	309.000.000,00	630.170,00
263	CIDAUUN	CISALAK	122.490.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	336.000.000,00	559.290,00
264	CIDAUUN	CIMARAGANG	131.010.000,00	118.800.000,00	34.800.000,00	309.000.000,00	593.610,00
265	CIDAUUN	MEKARIAYA	128.420.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	336.000.000,00	572.420,00
266	CIDAUUN	KERTAJADI	136.750.000,00	208.800.000,00	61.200.000,00	336.000.000,00	742.750,00
267	CIDAUUN	SUKAPURA	128.940.000,00	90.000.000,00	22.800.000,00	336.000.000,00	577.740,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
268	CIDAUN	GELARPAWITAN	126.260.000,00	154.800.000,00	42.000.000,00	390.000.000,00	713.060.000
269	CIDAUN	KARANGWANGI	132.730.000,00	147.600.000,00	39.600.000,00	336.000.000,00	655.930.000
270	CIDAUN	KARYABAKTI	135.100.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	585.100.000
271	CIDAUN	JAYAPURA	127.910.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	601.910.000
272	CIDAUN	NEGLASARI	131.220.000,00	111.600.000,00	31.200.000,00	309.000.000,00	583.020.000
273	CIDAUN	PUNCAKBARU	123.370.000,00	122.400.000,00	32.400.000,00	336.000.000,00	614.170.000
274	CIDAUN	GELARWANGI	127.070.000,00	75.600.000,00	20.400.000,00	309.000.000,00	532.070.000
275	NARINGGUL	NARINGGUL	138.700.000,00	172.800.000,00	44.400.000,00	363.000.000,00	718.900.000
276	NARINGGUL	BALEGEDE	127.860.000,00	194.400.000,00	48.000.000,00	390.000.000,00	760.260.000
277	NARINGGUL	WANGUNJAYA	142.100.000,00	190.800.000,00	50.400.000,00	417.000.000,00	800.300.000
278	NARINGGUL	MEKARSARI	136.550.000,00	147.600.000,00	40.800.000,00	336.000.000,00	660.950.000
279	NARINGGUL	CINERANG	128.010.000,00	187.200.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	720.210.000
280	NARINGGUL	WANASARI	143.140.000,00	190.800.000,00	48.000.000,00	390.000.000,00	771.940.000
281	NARINGGUL	SUKABAKTI	119.980.000,00	180.000.000,00	46.800.000,00	336.000.000,00	682.780.000
282	NARINGGUL	MALATI	124.640.000,00	162.000.000,00	39.600.000,00	363.000.000,00	689.240.000
283	NARINGGUL	WANGUNSARI	144.750.000,00	129.600.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	670.950.000
284	NARINGGUL	SUKAMULYA	129.690.000,00	147.600.000,00	36.000.000,00	390.000.000,00	703.290.000
285	NARINGGUL	MARGASARI	127.070.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	363.000.000,00	667.670.000
286	CAMPAKA MULYA	CIBANGGALA	122.880.000,00	64.800.000,00	18.000.000,00	336.000.000,00	541.680.000
287	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAWARNA	127.500.000,00	129.600.000,00	36.000.000,00	336.000.000,00	629.100.000
288	CAMPAKA MULYA	SUKASIRNA	125.680.000,00	104.400.000,00	30.000.000,00	363.000.000,00	623.080.000
289	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAMULYA	132.590.000,00	122.400.000,00	33.600.000,00	363.000.000,00	651.590.000
290	CAMPAKA MULYA	SUKABUNGAH	125.730.000,00	104.400.000,00	28.800.000,00	390.000.000,00	648.930.000
291	CAMPAKA MULYA	KALAPANUNGGAL	118.060.000,00	122.400.000,00	30.000.000,00	363.000.000,00	633.460.000
292	CIKADU	CIKADU	133.970.000,00	180.000.000,00	46.800.000,00	417.000.000,00	777.770.000
293	CIKADU	MEKARWANGI	123.920.000,00	133.200.000,00	30.000.000,00	417.000.000,00	704.120.000
294	CIKADU	PADALUYU	127.630.000,00	90.000.000,00	22.800.000,00	336.000.000,00	576.430.000
295	CIKADU	SUKAMULYA	137.720.000,00	144.000.000,00	38.400.000,00	390.000.000,00	710.120.000
296	CIKADU	CISARANTEN	129.470.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	390.000.000,00	627.470.000
297	CIKADU	MEKARLAKSANA	122.110.000,00	133.200.000,00	32.400.000,00	390.000.000,00	677.710.000
298	CIKADU	SUKALUYU	130.030.000,00	82.800.000,00	20.400.000,00	363.000.000,00	596.230.000
299	CIKADU	MEKARJAYA	118.630.000,00	57.600.000,00	13.200.000,00	336.000.000,00	525.430.000
300	CIKADU	SUKAMANAH	114.040.000,00	75.600.000,00	20.400.000,00	363.000.000,00	573.040.000
301	GEKBRONG	BANGBAYANG	122.720.000,00	133.200.000,00	31.200.000,00	363.000.000,00	650.120.000
302	GEKBRONG	SONGGOM	129.920.000,00	158.400.000,00	40.800.000,00	363.000.000,00	692.120.000
303	GEKBRONG	SUKARATU	126.660.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	360.000.000,00	666.660.000
304	GEKBRONG	CIKANCANA	119.340.000,00	111.600.000,00	28.800.000,00	336.000.000,00	595.740.000
305	GEKBRONG	KEBONPEUTEUY	139.730.000,00	133.200.000,00	36.000.000,00	363.000.000,00	671.930.000
306	GEKBRONG	GEKBRONG	130.270.000,00	165.600.000,00	42.000.000,00	363.000.000,00	700.870.000
307	GEKBRONG	CIKAHURIPAN	123.380.000,00	140.400.000,00	36.000.000,00	336.000.000,00	635.780.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
308	GEKBRONG	CINTAASIH	126.940.000,00	126.000.000,00	34.800.000,00	336.000.000,00	623.740.000
309	CIPANAS	CIPANAS	123.480.000,00	298.800.000,00	76.800.000,00	390.000.000,00	889.080.000
310	CIPANAS	CIMACAN	130.590.000,00	241.200.000,00	68.400.000,00	390.000.000,00	830.190.000
311	CIPANAS	CILOTO	122.970.000,00	100.800.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	589.770.000
312	CIPANAS	SINDANGLAYA	129.980.000,00	223.200.000,00	56.400.000,00	363.000.000,00	772.580.000
313	CIPANAS	BATULAWANG	156.840.000,00	241.200.000,00	63.600.000,00	363.000.000,00	824.640.000
314	CIPANAS	PALASARI	126.920.000,00	180.000.000,00	45.600.000,00	390.000.000,00	742.520.000
315	CIPANAS	SINDANGLAYA	135.670.000,00	194.400.000,00	54.000.000,00	390.000.000,00	774.070.000
316	CIPATI	PARAKANTUGU	120.960.000,00	100.800.000,00	24.000.000,00	336.000.000,00	581.760.000
317	CIPATI	CIPATI	115.270.000,00	57.600.000,00	14.400.000,00	309.000.000,00	496.270.000
318	CIPATI	BOJONGLARANG	115.940.000,00	61.200.000,00	15.600.000,00	309.000.000,00	501.740.000
319	CIPATI	PADAASIH	117.930.000,00	75.600.000,00	19.200.000,00	336.000.000,00	548.730.000
320	CIPATI	CIBODAS	127.040.000,00	82.800.000,00	20.400.000,00	363.000.000,00	593.240.000
321	CIPATI	SUKAMAHI	118.760.000,00	79.200.000,00	19.200.000,00	336.000.000,00	553.160.000
322	CIPATI	SUKALUYU	123.410.000,00	90.000.000,00	25.200.000,00	336.000.000,00	574.610.000
323	CIPATI	CARINGIN	117.630.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	567.030.000
324	CIPATI	SINARBAKTI	116.100.000,00	50.400.000,00	13.200.000,00	309.000.000,00	488.700.000
325	CIPATI	SUKAMAJU	119.860.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	309.000.000,00	518.860.000
326	LELES	PUSAKASARI	112.760.000,00	50.400.000,00	13.200.000,00	336.000.000,00	512.360.000
327	LELES	WALAHIR	122.140.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	585.940.000
328	LELES	PURABAYA	116.250.000,00	86.400.000,00	22.800.000,00	390.000.000,00	615.450.000
329	LELES	PUNCAKWANGI	127.300.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	576.700.000
330	LELES	SUKAJAYA	123.140.000,00	79.200.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	586.940.000
331	LELES	NAGASARI	119.090.000,00	61.200.000,00	15.600.000,00	336.000.000,00	531.890.000
332	LELES	SUKASIRNA	151.680.000,00	79.200.000,00	22.800.000,00	336.000.000,00	589.680.000
333	LELES	SUKAMULYA	119.030.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	568.430.000
334	LELES	SIRNASARI	123.430.000,00	50.400.000,00	12.000.000,00	336.000.000,00	521.830.000
335	LELES	KARYAMUKTI	118.150.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	567.550.000
336	LELES	MANDALAWANGI	113.920.000,00	32.400.000,00	8.400.000,00	309.000.000,00	463.720.000
337	LELES	SINDANGSARI	115.350.000,00	46.800.000,00	10.800.000,00	309.000.000,00	481.950.000
338	HAURWANGI	HAURWANGI	122.870.000,00	208.800.000,00	54.000.000,00	336.000.000,00	721.670.000
339	HAURWANGI	CIHEA	148.900.000,00	176.400.000,00	46.800.000,00	336.000.000,00	708.100.000
340	HAURWANGI	RAMASARI	125.860.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	279.000.000,00	608.860.000
341	HAURWANGI	SUKATANI	122.030.000,00	133.200.000,00	32.400.000,00	279.000.000,00	566.630.000
342	HAURWANGI	MEKARWANGI	118.920.000,00	100.800.000,00	25.200.000,00	309.000.000,00	553.920.000
343	HAURWANGI	KERTASARI	126.660.000,00	136.800.000,00	34.800.000,00	309.000.000,00	607.260.000
344	HAURWANGI	CIPEUYEUM	119.190.000,00	129.600.000,00	30.000.000,00	336.000.000,00	614.790.000
345	HAURWANGI	KERTAMUKTI	120.850.000,00	187.200.000,00	49.200.000,00	309.000.000,00	666.250.000
346	PASIRKUDA	SIMPANG	120.640.000,00	90.000.000,00	21.600.000,00	363.000.000,00	595.240.000
347	PASIRKUDA	KALIBARU	125.770.000,00	136.800.000,00	36.000.000,00	363.000.000,00	661.570.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD	RT/RW	Insentif Guru Ngeji	SILTAP	PAGU ADD TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
348	PASIRKUDA	PUSAKAJAYA	122.540.000,00	140.400.000,00	37.200.000,00	363.000.000,00	663.140.000,00
349	PASIRKUDA	KUBANG	126.130.000,00	100.800.000,00	24.000.000,00	363.000.000,00	613.930.000,00
350	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	125.510.000,00	118.800.000,00	28.800.000,00	333.000.000,00	606.110.000,00
351	PASIRKUDA	KARANGJAYA	119.880.000,00	144.000.000,00	37.200.000,00	363.000.000,00	664.080.000,00
352	PASIRKUDA	MEKARMULYA	124.510.000,00	68.400.000,00	18.000.000,00	363.000.000,00	573.910.000,00
353	PASIRKUDA	GIRIAYA	121.170.000,00	136.800.000,00	33.600.000,00	333.000.000,00	624.570.000,00
354	PASIRKUDA	PADAMULYA	125.670.000,00	90.000.000,00	20.400.000,00	363.000.000,00	599.070.000,00
Total			44.678.258.000,00	45.910.800.000,00	12.106.800.000,00	124.173.000.000,00	226.868.858.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desember 2019

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 87